

LAPORAN KINERJA

**TRIWULAN II
TAHUN 2022**

Loka POM di Kota Surakarta

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta dapat selesai tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2022.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan selanjutnya, sehingga target Tahun 2022 dapat tercapai.

Surakarta, 19 Juli 2022

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis tersebut, baru 8 sasaran strategis yang dapat diukur pada Triwulan II sedangkan 1 sasaran strategis lainnya dapat diukur pada akhir tahun 2022. Empat dari delapan sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022 memperoleh capaian “**BAIK**”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 99,14% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2022;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 105,31% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 102,03% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2022;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 132,28% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target Triwulan II tahun 2022 dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 221,32% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target Triwulan II tahun 2022 dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal pada Triwulan II tahun 2022;
7. Pada Triwulan II Tahun 2022 sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur.

Namun Loka POM di Kota Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut;

8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 66,67% dengan kriteria **KURANG**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Loka POM di Kota Surakarta;
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 79,61% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2022 antara 66,67% sampai dengan 221,32%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan” sebesar 66,67% (KURANG) dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard Badan POM Operational Center* (BOC). Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta” sebesar 221,33% (TIDAK DAPAT DISIMPULKAN), dikarenakan kemajuan perkara *carry over* dengan status tersangka yang DPO (Daftar Pencarian Orang) kurang dapat diprediksi dan perencanaan persentase keberhasilan perkara di bidang Obat dan Makanan hanya berdasarkan database tahun sebelumnya. Pada Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 16 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis dengan hasil 13 kegiatan efisien.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kota Surakarta didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.296.346.000,00. Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2022 adalah Rp2.224.129.844,00 atau 41,99%. Loka POM di Kota Surakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

Surakarta, 19 Juli 2022

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4. ISU STRATEGIS	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)	18
2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	20
2.4. METODE PENGUKURAN	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
3.2. REALISASI ANGGARAN	65
3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	65
BAB IV. PENUTUP	68
4.1. KESIMPULAN	68
4.2. SARAN	70
LAMPIRAN I	71
1. PERJANJIAN KINERJA	71
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	83
3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA	84
4. PENGUKURAN NPS	85
LAMPIRAN II. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta	4
Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2022	6
Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024	17
Gambar 4. Indikator Pelaksanaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta	18
Tabel 2.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta ..	20
Tabel 3.	Kriteria Pencapaian Indikator	23
Tabel 4.	Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2022	28
Tabel 5.	Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2022	28
Tabel 6.	Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2022 ...	28
Tabel 7.	Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2022	30
Tabel 8.	Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2022	32
Tabel 9.	Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2022	34
Tabel 10.	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan II Tahun 2022	36
Tabel 11.	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2022	38
Tabel 12.	Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2022	41
Tabel 13.	Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2022	43
Tabel 14.	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2022	45

Tabel 15. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2022	47
Tabel 16. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022	49
Tabel 17. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2022	51
Tabel 18. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2022	52
Tabel 19. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022	54
Tabel 20. Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022	57
Tabel 21. Realisasi Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2022	58
Tabel 22. Penilaian dan Kategori SAKIP	59
Tabel 23. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	59
Tabel 24. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	61
Tabel 25. Rincian Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022	62
Tabel 26. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022	63
Tabel 27. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kota Surakarta ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kota Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi:

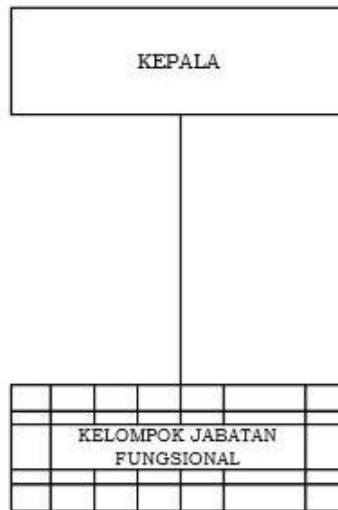
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Isu Internal

a. Kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat.

Loka POM di Kota Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM (eselon 4). Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain:

- 1) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta
- 2) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan

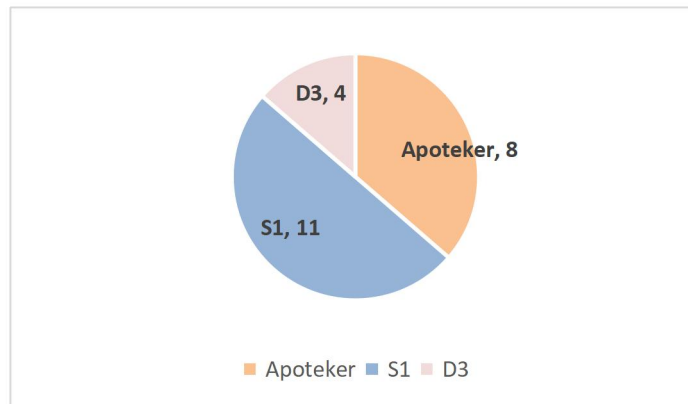
Rencana Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta.

- 3) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
- 4) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Loka POM di Kota Surakarta juga telah bekerjasama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Yayasan Gita Pertiwi. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari 23 pegawai, 5 laki-laki dan 17 perempuan dengan komposisi usia di bawah 40 adalah mayoritas yakni 74%.



Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2022

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Masa dimana Indonesia memasuki bonus demografi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Era dimana Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lain sebagainya; dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami perubahan menuju era digitalisasi. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri.

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai

Kantor yang ditempati saat ini berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m² dan luas bangunan 150 m² dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020).

Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dengan adanya proyeksi peningkatan UPT Loka POM di Kota Surakarta menjadi Balai POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Loka POM menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Loka POM secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah.

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPT Loka POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik,

cepat dan transparan. Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mal pelayanan publik yang mulai dibangun di wilayah kerja Loka oleh pemerintah daerah dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP Surakarta serta menyusul untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo dan tahun 2023 adalah MPP Kabupaten Sragen. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.

e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

f. Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan sering mengalami mutasi

Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja Bersama untuk Bangsa, Penny K. Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi dan tugas berat sebagai amanah Inpres No. 3 Tahun 2017 menjadi pekerjaan rumah besar bagi UPT di daerah terutama Loka POM yang dikepalai oleh eselon 4. Kepala Loka POM di Kota Surakarta tergolong sering mengalami pergantian yaitu 4 kali sejak 2018, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

Isu Eksternal

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Loka POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan

keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM-UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa *handsanitizer* di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia hingga *Conditional Approval* untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin

keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

b. Pesatnya perkembangan IPTEK

Pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi. (Sumber: www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, *Badan POM Command Centre* (BCC), *2D Barcode*, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

c. Budaya masyarakat yang konsumtif

Kota Solo sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya. Tahun ini, Pemerintah kota Solo mulai menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Solo dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu (Sumber: <https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066>). Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 2020) dan Solo (sejak November 2020).

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan peran Badan POM melalui Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam program Kota Cerdas Pangan tersebut. Loka POM telah secara aktif ikut serta dalam penyusunan *roadmap* kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan Yayasan Gita Pertiwi.

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan.

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Loka POM di Kota Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik

Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta yang meliputi Kota Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi *centre of interest* dimana Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang sudah terjalin di wilayah kerja yaitu : 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan

Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri.

Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kota Surakarta kedepan yaitu:

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya

pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya *hoax* ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI

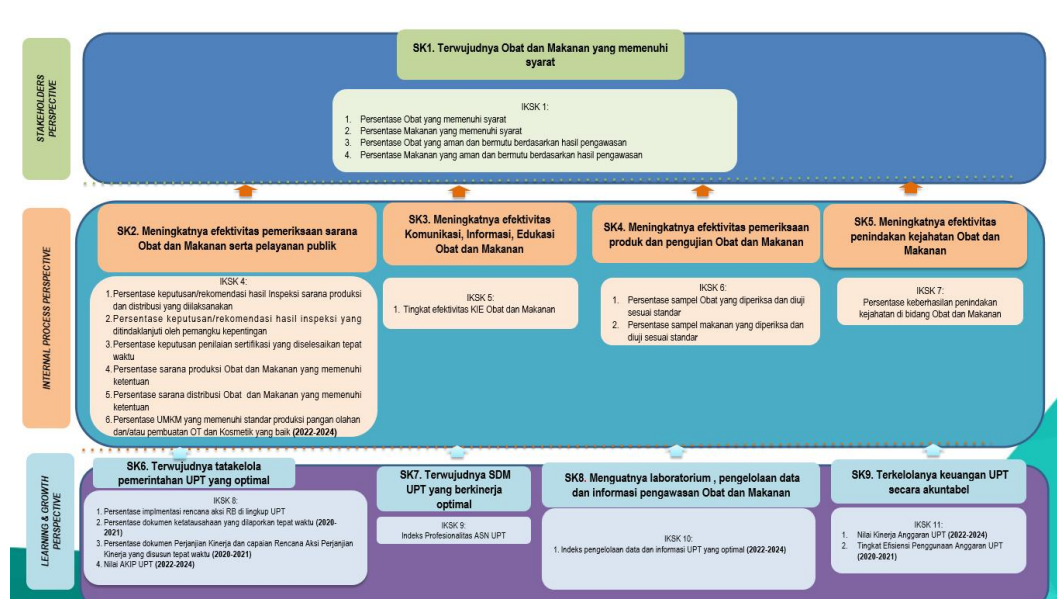
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Surakarta. Sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kota Surakarta berikut:



Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024.

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 dan DIPA Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp5.296.346.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota Surakarta.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,20%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,80
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,50%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00%
		Nilai AKIP	80,60
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,80
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022. Target pada RKT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kota Surakarta sebagai

UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Surakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	23.835.500,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,2	97,2	97,2	97,2	11.574.500,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4	89,4	89,4	89,4	23.835.500,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	11.574.500,00

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	86.499.600,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	86.499.600,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75	75	75	75	58.020.000,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	67.773.000,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	115.332.800,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	40	70	77	37.567.000,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,80	90,80	90,80	90,80	172.920.000,00

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	50.000.000,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	50.000.000,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	50	67,5	328.682.000,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	20	40	60	100	140.079.000,00
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	80,6	146.079.000,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-	85,8	6.000.000,00
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	130.000.000,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,6	90,6	90,6	90,6	3.750.074.000,00

2.4. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	< 50%	Sangat Kurang
	$50\% \leq x < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq x < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq x < 110\%$	Baik
	$110\% \leq x < 120\%$	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II atau akhir tahun 2022, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2022 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 4 sasaran strategis dengan kategori “BAIK”, 1 sasaran strategis dengan kategori “CUKUP”, 2 sasaran strategis dengan kategori “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, 1 sasaran strategis dengan kategori “KURANG”, dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2022. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) triwulan I tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	99,14%	BAIK
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	105,31%	BAIK
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	102,03%	BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	132,28%	TIDAK DAPAT

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta		DISIMPULKAN
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	221,32%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	100%	BAIK
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	66,67%	KURANG
9.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel	79,61%	CUKUP

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%	96,77%	106,34%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,40%	83,33%	93,21%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,20%	58,33%	60,01%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	100,00%	136,99%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	99,17%	111,43%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	80,00%	98,70%	123,38%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		pemangku kepentingan			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75,00%	78,48%	104,64%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	30,43%	48,30%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	59,75%	94,84%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40,00%	59,72%	149,30%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,80	92,64	102,03%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	39,22%	156,88%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	26,92%	107,68%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,00%	55,33%	221,32%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	40,00%	40,00%	100,00%
		Nilai AKIP UPT	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium,	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang	2,25	1,50	66,67%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Optimal			
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,60	72,13	79,61%

Dari 19 (sembilan belas) IKU, baru 17 IKU yang dapat dievaluasi di triwulan II sedangkan 2 IKU baru dapat diukur di akhir tahun 2022. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 1 indikator dengan kategori “sangat kurang”, 2 indikator dengan kategori “kurang”, 1 indikator dengan kategori “cukup”, 5 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 7 indikator dengan kategori “baik”, dan 1 indikator dengan kategori “sangat baik”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target triwulan II tahun 2022 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Surakarta, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%	96,77%	106,34%	Baik

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 36 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Surakarta. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 106,35% dengan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 106,77% (Baik). Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi COVID-19.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara *online*. Jumlah total sampel Obat acak di Loka POM di Kota Surakarta adalah 36 sampel.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pemilihan kabupaten/kota dan pemilihan sarana distribusi tidak bisa dilakukan secara acak. Pemilihannya berdasarkan zona hijau yang ada di wilayah Loka POM di Kota Surakarta.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,40%	83,33%	93,21%	Baik

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 15 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kota Surakarta sampai bulan Juni 2022, terdapat 10 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Terdapat 3 sampel yang belum selesai pengujian. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta tahun 2022 yaitu sebesar 93,21% dengan kriteria **Baik**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 yaitu 93,21% (Baik). Pada tahun 2022, sampling makanan oleh Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan II ini dilakukan secara onsite dengan protokol kesehatan yang ketat.

Tercapainya realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat dikarenakan oleh :

- 1) Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Izin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Loka POM Surakarta baik produk pangan dengan nomor izin edar MD, PIRT maupun ML. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pendaftar pangan untuk proses sertifikasi.
- 2) Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), karena adanya bimtek CPPOB secara online.
- 3) Adanya pendampingan pelaku usaha dalam rangka izin penerapan CPPOB.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

- 2) Lebih intensif melakukan monitoring tindak lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan dan berkesinambungan.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan untuk pengawalan produk pangan yang beredar.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,20%	58,33%	60,01%	Kurang

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 11 sampel *targeted* Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 **belum berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 60,01% dengan kriteria **Kurang**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi capaian persentasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II tahun 2022 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 60,01% (kriteria Kurang). Hal ini disebabkan pada bulan April terdapat sampel kasus pemeriksaan yang disampling secara *targeted* . Sampel kasus pemeriksaan merupakan sampel yang diperoleh dari sarana distribusi obat tradisional. Berdasarkan Public Warning dan sesuai hasil *screening* petugas pada saat pemeriksaan diidentifikasi sebagai sampel tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat. Setelah dilakukan sampling dan dilakukan pengujian sampel tersebut tidak memenuhi syarat mutu yaitu mengandung bahan kimia obat sehingga hasil pengujian tersebut mempengaruhi rendahnya capaian persentasi Obat yang aman dan bermutu. Jumlah total sampel Obat *targetted* di Loka POM di Kota Surakarta adalah 11 sampel.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Sampling *targetted* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan analisis risiko pengawasan dengan tujuan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Target sampel untuk sampling *targetted* adalah produk yang sudah mempunyai nomor izin edar dan masih berlaku.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	73%	100%	136,99%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel *targeted* yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 20 sampel *targeted* pangan yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 16 sampel MS. Terdapat 4 sampel belum selesai pengujian. Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 136,99 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 136,99% (Tidak Dapat Disimpulkan). Pada triwulan kedua dilakukan sampling *targeted* berupa sampel kasus sesuai dengan surat dari Badan POM antar lain sampel galon dan minyak goreng dengan hasil memenuhi syarat (MS). Pada bulan juni juga dilakukan pengambilan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dilakukan sampling *targeted* sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN
SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA
SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 6 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 10. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	99,17%	111,43%	Sangat Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada periode Triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kota Surakarta telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 72 keputusan/rekomendasi dari 74 keputusan/rekomendasi yang diterima. Sehingga sampai dengan Triwulan II total keputusan/rekomendasi sejumlah 121 dan telah ditindaklanjuti sejumlah 120. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di Triwulan II tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 111,43% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II tahun 2022, realisasi persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 99,17%, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT sebesar 100,00%, dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain sebesar 100,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari Triwulan I pada realisasi persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka tetap dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00%	98,70%	123,38%	Tidak dapat disimpulkan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada Periode Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 50 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 54 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback*. 4

tindak lanjut merupakan hasil dari rekomendasi Triwulan sebelumnya. Sehingga total capaian sampai dengan Triwulan II adalah 87 surat rekomendasi dan 84 tindak lanjut/*feedback*. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 122,83% dengan kriteria **“tidak dapat disimpulkan ”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor dikarenakan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/*feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dikarenakan pada waktu pemeriksaan petugas memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memberikan *feedback*/tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan target persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor, maka Loka POM di Kota Surakarta sudah melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan *feedback*/tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan target persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki segera saat pemeriksaan masih berlangsung.
- 2) Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta
- 3) Melakukan *desk* CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) di kantor Loka POM di Kota Surakarta petugas Loka POM di Kota Surakarta
- 4) Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta melakukan evaluasi dan monitoring *feedback* dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 12. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75,00%	78,48%	104.64%	BAIK

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari surat rekomendasi Sertifikat CPOTB tahap 1, 2 dan tahap 3 dalam rangka pendaftaran produk OT; surat rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dalam rangka notifikasi produk kosmetik; Izin Penerapan Cara

Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; dan surat hasil pemeriksaan Badan Usaha Pemilik Notifikasi dalam rangka notifikasi produk kosmetik. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 104,64% dengan kriteria “baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2022 memberikan hasil dengan kriteria “baik”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

- 1) Metode penghitungan diperoleh dari jumlah keputusan yang diterbitkan untuk permohonan sertifikasi per bentuk sediaan atau kategori pangan. Sehingga sangat dimungkinkan pemeriksaan hanya dilakukan pada satu sarana namun dapat diterbitkan beberapa keputusan.
- 2) Terdapat perubahan bisnis proses pada penerbitan izin penerapan CPPOB untuk sarana produksi pangan olahan dimana sertifikat diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi. Izin dapat diterbitkan apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan meskipun belum dilakukan pemeriksaan sarana.
- 3) Penerbitan sertifikat izin penerapan CPPOB untuk sarana produksi pangan olahan dilakukan secara paralel dengan pemenuhan persyaratan dokumen di e-sertifikasi. Apabila kekurangan dokumen persyaratan bersifat minor maka tidak mengubah hasil penilaian sehingga izin penerapan CPPOB dapat langsung diterbitkan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Triwulan I. Untuk tindak lanjut hasil pada Triwulan II ini diperlukan strategi antara lain:

- 1) Penambahan personil untuk melakukan evaluasi permohonan izin penerapan CPPOB melalui sistem e-sertifikasi.
- 2) Perencanaan pelaksanaan audit sarana produksi pangan olahan yang sudah diterbitkan izin penerapan CPPOB secara elektronik melalui e-sertifikasi.pom.go.id dan oss.go.id

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 13. Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	30,43%	48,30%	Sangat Kurang

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: $(\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} \div \text{Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$

Sarana produksi yang diperiksa meliputi UKOT, U MOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, serta MD. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau temuan major yaitu personil yang bekerja di area produksi menderita penyakit menular atau peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk tidak dibersihkan dari produk sebelumnya pada U MOT dan UKOT dan level A dan B produksi pangan (MD) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Pada Trimester II tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 23 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 16 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 48,30%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 48,30% dengan kriteria “Sangat Kurang”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- 1) Pemberian *scoring* pada sarana produksi yang akan diperiksa. Sarana produksi dengan score tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa.

Pemberian *scoring* pada sarana didasarkan pada :

- a) Ada tidaknya sertifikat pembuatan yang dimiliki,
- b) Pelanggaran yang pernah dilakukan baik pelanggaran dalam penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB, maupun peringatan iklan atau penandaan,
- c) Riwayat pemeriksaan
- d) Jumlah produk yang terdaftar.

Semakin banyak risiko atau pelanggaran maka *score* semakin besar dan menjadi prioritas untuk pemeriksaan, sehingga sarana produksi yang diperiksa sebagian besar memberi hasil tidak memenuhi ketentuan.

- 2) Selama Triwulan II tahun 2022 terdapat pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM/Loka POM lainnya, antara lain terkait temuan produk dengan penandaan yang tidak sesuai dan jadi temuan di UPT lain.

- 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk yang baik (CPOTB, CPKB, atau CPPOB)
- 4) Kebijakan atau peraturan yang belum memberi efek jera kepada pelaku usaha

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan dan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah Solo Raya maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara produksi yang benar sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui sosial media ataupun *whatsapp group*.
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta.
- 3) Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas *update* peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 14. Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	59,75%	94,84%	Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa

yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta kepada 116 sarana dengan hasil 65 sarana memenuhi ketentuan dan 51 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 94,84% dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan II tahun 2022 pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 116 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 65 sarana (56,03%) memenuhi ketentuan dan 51 sarana (43,96%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi obat tradisional dan kosmetik masih banyak yang belum memenuhi ketentuan. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan ini dikarenakan belum adanya efek jera

kepada pelaku usaha, sehingga masih banyak ditemukan produk tanpa izin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka untuk mempertahankan target persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Loka POM di Kota Surakarta melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan secara *onsite* dengan memperhatikan analisis risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- 2) Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, Loka POM di kota Surakarta juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk Obat dan Makanan yang aman. Sehingga dengan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, mereka akan pintar dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan dapat memutus rantai *demand* dari peredaran produk yang TIE.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 15. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40,00%	59,72%	149,30%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 149,30% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh untuk UMKM Kosmetik sudah menghasilkan persetujuan denah pada Triwulan II melalui pendampingan sehingga sudah dihitung sebagai persentase capaian, meskipun *output* sertifikasi CPKB dan nomor notifikasi masih proses pendampingan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk dapat mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan berikutnya, akan dilakukan langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan data UMKM lain berdasarkan skala prioritas sebagai bentuk antisipasi jika UMKM yang sebelumnya didampingi tidak dapat melanjutkan komitmen.
- 2) Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis

program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Tabel 16. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,80	92,64	102,03%	BAIK

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Survei dilakukan secara daring (*online*) dengan memberikan tautan survei. Selama triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kota Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 terhadap 128 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 92,64 (data: evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 102,03% dan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Audiens di wilayah Loka POM di Kota Surakarta mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan oleh narasumber secara lisan dan/atau langsung. Hal tersebut dirasa lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Dengan adanya pandemi COVID-19, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Pemberlakuan PPKM dan protokol kesehatan ketat, mendorong Loka POM di Kota Surakarta mencari alternatif KIE yang lebih aman dan *accessible*, seperti sosialisasi daring (*virtual*) dan KIE media sosial.

Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE triwulan II tahun 2022, diperoleh indeks sebesar 92,64 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kriteria “**Baik**”. Indeks 92,64 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media. Media yang memberikan nilai indeks tertinggi adalah *talkshow* radio (100). Kontribusi masing masing aspek adalah aspek ragam kegiatan 91,68; aspek pemahaman 92,08; aspek manfaat 94,34; dan aspek minat 89,65. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Hasil survei ini menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kota Surakarta untuk melaksanakan KIE secara lebih sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas, majemuk, dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil survei Tingkat Efektivitas KIE Triwulan II Tahun 2022 yang telah memenuhi target sehingga tidak perlu adanya revisi target 2022. Capaian ini tidak lantas mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai alternatif KIE yang menarik, murah dan mudah dijangkau akan terus diupayakan. Terlebih aspek minat masih memberikan kontribusi tingkat efektivitas KIE yang paling rendah dibanding aspek-aspek lain. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan metode atau teknik KIE agar lebih menarik minat masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 4

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 17. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator	25,00%	39,22%	156,88%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan di BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta dibandingkan dengan produk yang disampling. Dari 47 produk yang disampling, seluruhnya telah diperiksa. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 156,90 % dengan kriteria “**Tidak dapat disimpulkan**”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pada indikator presentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang.
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

c. Tindak lanjut evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 18. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	26,92%	107,68%	Baik

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B / 2$

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi

pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta sampel yang disampling sebanyak 35 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 107,68% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan pedoman Prioritas Sampling tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 5
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN
MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 19. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,00%	55,33%	221,32%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]*
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]*
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]*
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)*

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Target perkara tahun 2022 sebanyak 3 perkara. Pada Triwulan II tahun 2022, realisasi perkara sebanyak 3 perkara yang terdiri dari kemajuan perkara *carry over* tahun sebelumnya yang sudah sampai tahapan putusan pengadilan dan perkara baru di tahun 2022 yaitu 2 (dua) perkara. Perkara tersebut adalah:

- 1) Perkara *carry over* tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dimana tersangkanya melarikan diri. Pada akhir tahun 2021 dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan dilanjutkan penyidikannya sampai dengan serah tahap II pada tanggal 7 Maret 2022, dan pada tanggal 24 Mei 2022 dengan nomor putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Skh menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah sepuluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.
- 2) Perkara an tersangka SW di tahun 2022 diterbitkan SPDP pada 24 Februari 2022, tahap I pada 31 Maret 2022 dan terakhir sampai dengan serah tahap II pada tanggal 23 Juni 2022.
- 3) Perkara an terlapor SA untuk temuan produk tanpa izin edar (TIE) pada tanggal 12 Juni 2022 dengan SPDP tertanggal 11 April 2022. Perkara tersebut diterbitkan SP3 dari hasil gelar perkara pada tanggal 2 Juni 2022 melalui surat nomor SPPP/01/VI/2022/BBPOM karena tidak adanya alat bukti yang cukup.

Hasil perhitungan terhadap persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Surakarta tercapai 55,33%, sementara target di Triwulan II adalah 25% berdasarkan perencanaan. Sehingga Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2022 masuk dalam kriteria **tidak dapat disimpulkan** dengan capaian 221,32%.

Realisasi telah melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya progres perkara *carry over* tahun 2020 di awal tahun 2022 dan perkembangan perkara tahun 2022 an tersangka SW (sampai serah tahap II) dan perkara an terlapor SA (tahap SP3).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta sudah jauh melampaui target Triwulan II tahun 2022. Beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap hal tersebut adalah:

- 1) Kemajuan perkara *carry over* dengan status tersangka yang DPO kurang dapat diprediksi.
- 2) Perencanaan persentase keberhasilan perkara di bidang Obat dan Makanan di tahun 2022 berdasarkan *database* tahun sebelumnya.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah penindakan Obat dan Makanan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara mandiri sehingga masih memerlukan bantuan penuh dari Balai Koordinator. Jumlah penyidik Loka POM di Kota Surakarta dengan SKEP dari Kementerian Hukum dan HAM di Triwulan II 2022 berjumlah 2 orang dan 2 penyidik lain yang sudah mendapatkan pendidikan di Lemdiklat POLRI namun belum dilantik. Selain itu, juga diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan *Criminal Justice System* (CJS) di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II tahun 2022, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sudah jauh melebihi target yang ditetapkan untuk Triwulan II. Upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan intelijen secara lebih intensif dan mendalam.
- 2) Berkoordinasi secara intensif dengan *Criminal Justice System* untuk kelancaran kegiatan penyidikan yang akan dilaksanakan.
- 3) Perencanaan kegiatan penindakan melalui rapat perencanaan penindakan sehingga kegiatan penindakan dapat berjalan lancar.

SASARAN STRATEGIS 6
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKA POM DI KOTA
SURAKARTA YANG OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 20. Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	40%	40%	100%	Baik

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen). Pada triwulan II tahun 2022 Loka POM telah melaksanakan 2 rencana aksi Reformasi Birokrasi sehingga persentase

implementasi rencana Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta dapat **memenuhi target** yang ditetapkan dengan capaian 100% dan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Surakarta triwulan II tahun 2022 telah tercapai. Hal-hal yang dilakukan untuk memastikan rencana aksi tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan II Tahun 2022, implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kota Surakarta sudah sesuai rencana pelaksanaan. Namun perlu komitmen bersama di triwulan berikutnya agar dapat mempertahankan capaian sesuai target yang direncanakan.

2. Nilai AKIP

Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 21. Realisasi Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kota Surakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 22. Penilaian dan Kategori SAKIP

No	Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	>90	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 s.d 70	B	Baik
5.	>50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	>30 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	<30	D	Kurang

Belum ada realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II tahun 2022. Penilaian ini akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 7
TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI KOTA SURAKARTA YANG BERKINERJA
OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 23. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta
Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun

2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara kepada seluruh pegawai (ASN) di Loka POM di Kota Surakarta. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- 1) Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu - seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- 2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- 3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori Sedang;
- 4) Nilai 61 - 70 (enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- 5) Nilai 0 - 60 (nol - enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Belum ada realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta di triwulan II tahun 2022. Penilaian akan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Badan POM dan nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga tahun 2022 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP triwulan I hingga IV. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi COVID-19, dilakukan Apel *Online* melalui zoom setiap hari Senin.

Kegiatan ini sekaligus untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah (*work from home*) dan mensosialisasikan informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai.

c. Tindak lanjut evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh PPSDM, UPT lain, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh Kepala Loka POM di Kota Surakarta sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.

SASARAN STRATEGIS 8
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Surakarta yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 24. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta
Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Surakarta yang optimal	2,25	1,50	66,67%	KURANG

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal diperoleh dari nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Indeks 2,26 – 3 : Optimal

- 2) Indeks 1,51 – 2,25 : Cukup
- 3) Indeks 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 4) Indeks 0 – 0,76 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta mencakup indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email corporate* dan *dashboard* BOC. Pada triwulan I tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta telah memperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang **belum memenuhi target yaitu 66,67%** (kriteria “**Kurang**”).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator pada triwulan II tahun 2022 dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022

Pemanfaatan <i>Email Corporate</i>	Pemanfaatan <i>Dashboard</i> BOC	Realisasi Indeks
2	1	1,5

Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target adalah belum optimalnya pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard* BOC pada Triwulan II tahun 2022.

c. Tindak lanjut evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi internal Triwulan II tahun 2022, akan dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mengoptimalkan pemanfaatan *email corporate*.

SASARAN STRATEGIS 9
TERKELOLANYA KEUANGAN UPT SECARA AKUNTABEL

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel 26. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,60	72,13	79,61%	Cukup

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus :
(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggarandan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan II tahun 2022 adalah 72,27 yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 99,68 dan nilai EKA sebesar 51,76. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di triwulan II yaitu 79,61% dengan kriteria **“Cukup”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator NKA Loka POM di Kota Surakarta triwulan II tahun 2022 belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan tingginya target yang telah ditetapkan di triwulan II serta pencapaian nilai IKPA di triwulan II mengalami penurunan dibandingkan capaian triwulan I. Penurunan tersebut karena penyerapan anggaran setiap jenis belanja tidak tercapai sehingga menyebabkan 2 indikator mengalami penurunan yaitu indikator deviasi halaman III DIPA dan indikator penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran triwulan II tidak bisa maksimal dikarenakan adanya *automatic adjustment* sebesar Rp. 481.390.000,00.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : JUNI																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	028	063	672839	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	Nilai	100.00	86.23	84.40	100.00	100.00	100.00	100.00	99.61	95.41	100%	95.41
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.62	16.88	10.00	10.00	10.00	5.00	24.90			
					Nilai Aspek	93.12		96.88					99.61			
Disclaimer: Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 , indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022																

Gambar 4. Indikator Pelaksanaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian NKA Loka POM di Kota Surakarta belum mencapai target. Di triwulan berikutnya dapat ditingkatkan terhadap capaian indikator IKPA terutama untuk indikator penyerapan anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui :

- 1) Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) setiap minggu/bulan dengan target realisasi anggaran triwulan III per jenis belanja minimal 75 %.
- 2) Melakukan Revisi Halaman III DIPA.

- 3) Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana.
- 4) Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp5.296.346.000,00**. Anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 adalah Rp2.224.129.844,00 atau 41,99%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 27. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Triwulan II Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	6	50	73.661.000	17.964.000	24,39	2,05	1	1,05	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60	48	80	58.020.000	18.640.000	32,13	2,49	1	1,49	Efisien
3	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	3	2	66,67	255.021.000	89.821.905	35,22	1,89	1	0,89	Efisien
4	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,5	50	100.000.000	41.083.148	41,08	1,22	1	0,22	Efisien
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	65	35	53,85	23.149.000	7.119.590	30,76	1,75	1	0,75	Efisien
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	164	91	55,49	47.671.000	24.298.150	50,97	1,09	1	0,09	Efisien
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100	55.000.000	54.772.500	99,59	1,00	1	0,00	Efisien
8	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	203	50,75	120.000.000	54.313.000	45,26	1,12	1	0,12	Efisien
9	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0,5	50	75.000.000	7.648.900	10,20	4,90	1	3,90	Efisien
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	34	15	44,12	52.920.000	7.991.600	15,10	2,92	1	1,92	Efisien
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	300	159	53	288.332.000	84.320.500	29,24	1,81	1	0,81	Efisien
12	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	45	23	51,11	67.773.000	20.050.000	29,58	1,73	1	0,73	Efisien
13	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,5	50	292.158.000	70.535.411	24,14	2,07	1	1,07	Efisien
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	10		57	37.567.000	5.740.000	15,28	3,73	1	2,73	Tidak Efisien
15	Layanan Umum	1	0,5	50	262.540.000	162.454.835	61,88	0,81	1	-0,19	Tidak Efisien
16	Layanan Perkantoran UPT	1	0,5	50	3.487.534.000	1.822.957.830	52,27	0,96	1	-0,04	Tidak Efisien

Pada triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 16 (tiga belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,19 sampai 3,90. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia mempunyai TE tertinggi pada triwulan II.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kota Surakarta mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024. Pada Triwulan II tahun 2022 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun 2022. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 16 kegiatan utama.

- 1) Pada Triwulan II tahun 2022 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 4 sasaran strategis dengan kategori “BAIK”, 1 sasaran strategis dengan kategori “CUKUP”, 2 sasaran strategis dengan kategori “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, 1 sasaran strategis dengan kategori “KURANG”, dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2022
- 2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a) Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 99,14% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2022;
 - b) Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 105,31% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
 - c) Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 102,03% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi,

- edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan II tahun 2022;
- d) Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 132,28% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target Triwulan II tahun 2022 dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
 - e) Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 221,32% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target Triwulan II tahun 2022 dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
 - f) Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal pada Triwulan II tahun 2022;
 - g) Pada Triwulan II Tahun 2022 sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur. Namun Loka POM di Kota Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut;
 - h) Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 66,67% dengan kriteria **KURANG**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Loka POM di Kota Surakarta;
 - i) Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 79,61% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel.
- 3) Dari 16 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 13 kegiatan yang efisien dan 3 kegiatan yang tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,19 sampai 3,90.

4.2. SARAN

- 1) Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori BAIK pada Triwulan II tahun 2022.
- 2) Mereviu target indikator triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%).
- 3) Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisiensi pada Triwulan II tahun 2022.

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kota Surakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Surakarta
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua
Pihak Pertama


Dr. Penny K. Lukito, MCP


Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kota Surakarta

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.20
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.40
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
11	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.80
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67.50
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.80
17	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.60

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

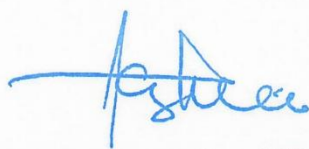
Anggaran :

Rp.
5,296,346,000.00

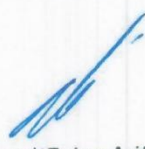
Surakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Jl. Letjen Suprpto No. 5, Sumber, Banjarsari, Surakarta Kode Pos 57138

Telp./Fax. (0271) 7788090

Email : loka_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR PR.04.01.18B.18B5.12.21.21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku
surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KOTA SURAKARTA



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR PR.04.01.18B.18B5.12.21.21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,20
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,80
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,50
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	80,60
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,80
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kota Surakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggeran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	23.835.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	11.574.500,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	23.835.500,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11.574.500,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	86.499.600,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	86.499.600,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	58.020.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	67.773.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	115.332.800,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik			10	15	20	40	45	60	70	80	90	77	37.567.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			90.80			90.80			90.80			90.80	172.920.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	6	10	10	10	25	25	25	40	40	40	50	50.000.000,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	6	10	10	10	25	25	25	40	40	40	50	50.000.000,00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	10	10	15	20	25	30	35	50	55	60	67.50	328.682.000,00
15.	Nilai AKIP UPT												80.60	146.079.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.80	6.000.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25			2.25			2.25			2.25	130.000.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	3.750.074.000,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	20	20	30	30	40	40	50	60	80	90	100	140.079.000,00
Total														5.296.346.000,00

Surakarta, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt

Catatan :

Penetapan target indikator "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan II

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	6	50	73,661,000	17,964,000	24.39
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60	48	80	58,020,000	18,640,000	32.13
3	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	3	2	0.66	255,021,000	89,821,905	35.22
4	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0.5	50	100,000,000	41,083,148	41.08
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	65	35	55.84	23,149,000	7,119,590	30.75
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	164	91	55.48	47,671,000	24,298,150	50.97
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100	55,000,000	54,772,500	99.59
8	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	203	50.75	120,000,000	54,313,000	45.26
9	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	75,000,000	7,648,900	10.20
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	34	15	44.11	52,920,000	7,991,600	15.10
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	300	159	53	288,332,000	84,320,500	29.24
12	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	45	23	51.11	67,773,000	20,050,000	29.58
13	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0.5	50	292,158,000	70,535,411	24.14

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	10	0	0	37,567,000	5,740,000	15.28
15	Layanan Umum	1	0.5	50	262,540,00	162,454,835	61.88
16	Layanan Perkantoran UPT	1	0.5	50	3,487,534,000	1,822,957,830	52.27

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	6	50	73.661.000	17.964.000	24,39	2,05	1	1,05	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60	48	80	58.020.000	18.640.000	32,13	2,49	1	1,49	Efisien
3	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	3	2	66,67	255.021.000	89.821.905	35,22	1,89	1	0,89	Efisien
4	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,5	50	100.000.000	41.083.148	41,08	1,22	1	0,22	Efisien
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	65	35	53,85	23.149.000	7.119.590	30,76	1,75	1	0,75	Efisien
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	164	91	55,49	47.671.000	24.298.150	50,97	1,09	1	0,09	Efisien
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100	55.000.000	54.772.500	99,59	1,00	1	0,00	Efisien
8	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	203	50,75	120.000.000	54.313.000	45,26	1,12	1	0,12	Efisien
9	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0,5	50	75.000.000	7.648.900	10,20	4,90	1	3,90	Efisien
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	34	15	44,12	52.920.000	7.991.600	15,10	2,92	1	1,92	Efisien
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	300	159	53	288.332.000	84.320.500	29,24	1,81	1	0,81	Efisien
12	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	45	23	51,11	67.773.000	20.050.000	29,58	1,73	1	0,73	Efisien
13	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,5	50	292.158.000	70.535.411	24,14	2,07	1	1,07	Efisien
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	10		57	37.567.000	5.740.000	15,28	3,73	1	2,73	Tidak Efisien
15	Layanan Umum	1	0,5	50	262.540.000	162.454.835	61,88	0,81	1	-0,19	Tidak Efisien
16	Layanan Perkantoran UPT	1	0,5	50	3.487.534.000	1.822.957.830	52,27	0,96	1	-0,04	Tidak Efisien

4. PENGUKURAN NPS

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		2022				
				Target 2021	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian terhadap Target TW II	Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%	91,00%	96,77%	106,34%	106,34%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,40%	89,40%	83,33%	93,21%	93,21%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,20%	97,20%	58,33%	60,01%	60,01%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	73,00%	100,00%	136,99%	136,99%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							99,14%	99,14%
NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF							99,14%	99,14%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	99,17%	111,43%	111,43%
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00%	80,00%	98,70%	123,38%	123,38%
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75,00%	75,00%	78,48%	104,64%	104,64%
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	30,43%	48,30%	48,30%
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	59,75%	94,84%	94,84%

		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	40,00%	59,72%	149,30%	77,56%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							105,31%	93,36%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,80	90,80	92,64	102,03%	102,03%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							102,03%	102,03%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	25,00%	39,22%	156,88%	78,44%
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	25,00%	26,92%	107,68%	53,84%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							132,28%	66,14%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,50%	25,00%	55,33%	221,32%	81,97%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							221,32%	81,97%
NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF							140,24%	85,87%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100,00%	40,00%	40,00%	100,00%	40,00%
		2	Nilai AKIP UPT	80,60%	0,00%	0,00%		0,00%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100,00%	20,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	85,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	optimal							
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							0,00%	0,00%
8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	1,50	66,67%	66,67%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							66,67%	66,67%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,60	90,60	72,13	79,61%	79,61%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							79,61%	79,61%
RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF							82,09%	55,43%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL							107,16%	80,15%

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RAPK KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Juni										Jumlah Sampel I Diperiksa dan Diuji			
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa		Belum selesai uji		
								TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*					
18	Semarang	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang di																		
		1	Obat	Random	Kota Surakarta	17	0	0	0	1	17	15	15	0	0	2	15			
					TOTAL	0	17	0	0	0	1	17	15	15	0	0	2	15		
				Targeted	Kota Surakarta	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4		
					TOTAL	0	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4		
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED			0	21	0	0	1	21	19	19	0	2	19			
		2	Obat Tradisional	Random	Kota Surakarta	25	14	0	0	1	14	13	11	2	2	1	13			
					TOTAL	25	14	0	0	0	1	14	13	11	2	2	1	13		
				Targeted	Kota Surakarta	11	14	0	0	0	10	17	14	4	10	10	3	14		
					TOTAL	11	14	0	0	0	10	17	14	4	10	10	3	14		
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED			36	28	0	0	11	31	27	15	12	12	4	27		
		3	Obat Kuasi	Random	Kota Surakarta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Targeted	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Juni										Jumlah Sampel I Diperiksa dan Diuji			
							Jumlah sampling	TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak	TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS	TMS*	Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji			
		4	Suplemen Kesehatan	Random	Kota Surakarta	6	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5		
					TOTAL	6	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	5	
				Targeted	Kota Surakarta	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
					TOTAL	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED			9	6	0	0	0	6	5	5	0	0	1	5		
		5	Kosmetik	Random	Kota Surakarta	49	30	0	0	0	13	30	29	29	0	0	1	29		
					TOTAL	49	30	0	0	0	13	30	29	29	0	0	1	29		
				Targeted	Kota Surakarta	21	6	0	0	0	4	6	6	6	0	0	0	6		
					TOTAL	21	6	0	0	0	4	6	6	6	0	0	0	6		
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED			70	36	0	0	17	36	35	35	0	0	1	35		
		6	Rokok	Random	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Jumlah sampling	TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak	TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS	TMS*	Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel I Diperiksa dan Diuji		
		TOTAL		Random	Kota Surakarta	81	66	0	0	0	15	66	62	60	2	2	4	62		
					TOTAL	81	66	0	0	0	15	66	62	60	2	2	4	62		
					Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kota Surakarta	36	25	0	0	0	14	28	24	14	10	10	4	24		
					TOTAL	36	25	0	0	0	14	28	24	14	10	10	4	24		
		TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK					117	91	0	0	29	94	86	74	12	12	8	86		
		TOTAL					117	91	0	0	29	94	86	74	12	12	8	86		
		Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																		
		1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Kota Surakarta	15	15	0	0	0	2	23	12	10	2	2	11	12		
					TOTAL	0	15	0	0	0	2	23	12	10	2	2	11	12		
					Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kota Surakarta	20	20	0	0	0	0	21	16	16	0	0	5	16		
					TOTAL	0	20	0	0	0	0	21	16	16	0	0	5	16		
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED			0	35	0	0	2	44	28	26	2	2	16	28		
		2	Fortifikasi	Targeted	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL PANGAN		Random	Kota Surakarta	0	15	0	0	0	2	23	12	10	2	2	11	12		
					Targeted	0	20	0	0	0	0	21	16	16	0	0	5	16		
					TOTAL	0	35	0	0	0	2	44	28	26	2	2	16	28		

2. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		TOTAL	1	1	0	1	1	0	1	1	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	6	1	5	6	1	5	7	2	5
		TOTAL	6	1	5	6	1	5	7	2	5
7	Usaha Mikro Obat Tradisional	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		TOTAL	0	0	0	1	1	0	1	1	0
8	Industri Farmasi (IF) yang	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	3	0	3	5	0	5	6	0	6
		TOTAL	3	0	3	5	0	5	6	0	6
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	3	1	2	5	1	4	7	3	4
		TOTAL	3	1	2	5	1	4	7	3	4
14	Industri Rumah Tangga Pangan	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	1	0	1	1	0	1	1	0	1
		TOTAL	1	0	1	1	0	1	1	0	1

3. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	2	2	0	2	2	0	4	3	1
		TOTAL	2	2	0	2	2	0	4	3	1
2	Apotek	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	13	10	3	14	11	3	14	11	3
		TOTAL	13	10	3	14	11	3	14	11	3
3	Toko Obat	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	2	1	1	2	1	1	6	4	2
		TOTAL	2	1	1	2	1	1	6	4	2
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	1	1	0	1	1	0	3	3	0
		TOTAL	1	1	0	1	1	0	3	3	0

No	Sarana Distribusi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
5	Rumah Sakit (RS)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	6	2	4	10	6	4	12	8	4
		TOTAL	6	2	4	10	6	4	12	8	4
6	Puskemas	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	5	5	0	5	5	0	14	13	1
		TOTAL	5	5	0	5	5	0	14	13	1
7	Klinik	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	6	4	2	11	7	4	14	9	5
		TOTAL	6	4	2	11	7	4	14	9	5
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Sarana Distribusi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	16	2	14	20	4	16	24	5	19
		TOTAL	16	2	14	20	4	16	24	5	19
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	10	8	2	12	10	2	13	0	3
		TOTAL	10	8	2	12	10	2	13	0	3
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	13	7	6	22	10	12	29	16	13
		TOTAL	13	7	6	22	10	12	29	16	13

No	Sarana Distribusi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
13	Klinik Kecantikan	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Semarang	0			0			0		
		Kabupaten Banyumas	0			0			0		
		Kota Surakarta	11	8	3	17	8	9	26	13	13
		TOTAL	11	8	3	17	8	9	26	13	13
		Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	85	50	35	116	65	51	159	85	64
		TOTAL	85	50	35	116	65	51	159	85	64

4. RAPK KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
				TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian n)	TL (pembil ang)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilan g)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaks anakan oleh UPT	Obat	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	33	34		43	44		66	66	
			TOTAL	33	34	97,06	43	44	97,73	66	66	100,00
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	18	18		23	23		23	23	
			TOTAL	18	18	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00
		Suplemen Kesehatan	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	2	2		2	2		3	3	
			TOTAL	2	2	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00
		Kosmetik	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	7	7		10	10		11	11	
			TOTAL	7	7	100,00	10	10	100,00	11	11	100,00
		Pangan	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	3	4		11	12		17	18	
			TOTAL	3	4	75,00	11	12	91,67	17	18	94,44
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	63	65	96,92	89	91	97,80	120	121	99,17
			Total	63	65	96,92	89	91	97,80	120	121	99,17

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
				TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian n)	TL (pembil ang)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilan g)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaks anakan oleh UPT	Obat	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	1	1		1	1		1	1	
			TOTAL	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	7	7		7	7		7	7	
			TOTAL	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00
		Suplemen Kesehatan	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	2	2		2	2		2	2	
			TOTAL	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
		Kosmetik	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	2	2		2	2		2	2	
			TOTAL	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
		Pangan	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	1	1		1	1		1	1	
			TOTAL	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	13	13	100,00	13	13	100,00	13	13	100,00
			Total	13	13	100,00	13	13	100,00	13	13	100,00

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
				TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional Obat Bahan Alam	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	1	1		1	1		1	1	
			TOTAL	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
			Total	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
				TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional Obat Bahan Alam	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. RAPK PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
				TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian n)	TL (pembil ang)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilan g)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	30	31		43	44		65	66	
			TOTAL	30	31	96,77	43	44	97,73	65	66	98,48
		Obat tradisional Obat Bahan Alam	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	9	10		9	10		11	11	
			TOTAL	9	10	90,00	9	10	90,00	11	11	100,00
		Suplemen Kekebalan	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	2	2		2	2		2	2	
			TOTAL	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
		Kosmetik	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	4	5		4	5		5	5	
			TOTAL	4	5	80,00	4	5	80,00	5	5	100,00
		Pangan	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	0	2		0	2		0	2	
			TOTAL	0	2	0,00	0	2	0,00	0	2	0,00
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	45	50	90,00	58	63	92,06	83	86	96,51
			TOTAL	45	50	90,00	58	63	92,06	83	86	96,51

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
				TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian n)	TL (pembil ang)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilan g)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)
2	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	0	0		1	1		1	1	
			TOTAL	0	0	0	1	1	100,00	1	1	100,00
		Obat tradisional Obat Bahan Alam	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kekebalan	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Semarang Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	0	0	0	1	1	100,00	1	1	100,00
			TOTAL	0	0	0	1	1	100,00	1	1	100,00

6. RAPK KEGIATAN SERTIFIKASI

No	Rekomendasi / sertifikasi	Satuan	UPT	April			Mei			Juni		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Semarang									
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Semarang									
3	Rekomendasi / Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota	7	6	6	7	4	4	17	15	15
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Semarang									
			Kabupaten Banyuwangi									
			Kota Surakarta									
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyuwangi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	7	6	6	7	4	4	17	15	15
			Total	7	6	6	7	4	4	17	15	15

7. RAPK TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

UPT		Tahapan	S.D. APRIL										S.D. MEI												
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								
SEMARANG	Surakarta	Tahap I			1	0,50	0,50	0,4	26,67%							1	0,50	0,50	0,4	26,67%					
		P21			1	0,00	0,50	0,3	10,00%							1	0,00	0,50	0,3	10,00%					
		Tahap II			1	0,00	0,25	0,15	2,50%							1	0,00	0,25	0,15	2,50%					
		Total	3	2	2	2								3	2	2	2								
	TOTAL	SPDP	3	2	1	1,00		0,15	15,00%	54,17%	80,00%	43,33	3	2	1	1,00		0,15	15,00%	54,17%	80,00%	43,33			
	Tahap I			1	0	0,50	0,50	0,4	26,67%						1	0	0,50	0,50	0,4	26,67%					
	P21			0	1	0,00	0,50	0,3	10,00%						0	1	0,00	0,50	0,3	10,00%					
TOTAL SELUR UPT	TOTAL	Tahap II			0	1	0,00	0,25	0,15	2,50%						0	1	0,00	0,25	0,15	2,50%				
		Total	3	2	2	2			0%				3	2	2	2			0%						
		SPDP	3	2	1	1,00		0,15	15,00%	54,17%	80,00%	43,33%	3	2	1	1,00		0,15	15,00%	54,17%	80,00%	43,33%			
		Tahap I			1	0	0,50	0,50	0,4	26,67%						1	0	0,50	0,50	0,4	26,67%				
UPT		P21			0	1	0,00	0,50	0,3	10,00%						0	1	0,00	0,50	0,3	10,00%				
		Tahap II			0	1	0,00	0,25	0,15	2,50%						0	1	0,00	0,25	0,15	2,50%				
		Total	3	2	2	2							3	2	2	2									

UPT		Tahapan	S.D. MEI										S.D. JUNI											
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SEMARANG	Kota Surakarta	SPDP	3	2	1	1,00	0,15	15,00%	54,17%	80,00%	43,33	3	2	1	1,00	0,15	15,00%	69,17%	80,00%	55,33				
		Tahap I		1	0,50	0,50	0,4	26,67%					1	0,50	0,50	0,4	26,67%							
		P21		1	0,00	0,50	0,3	10,00%					1	0,50	0,50	0,3	20,00%							
		Tahap II		1	0,00	0,25	0,15	2,50%					1	1	0,50	0,25	0,15	7,50%						
		Total	3	2	2	2						3	2	2	2									
	TOTAL	SPDP	3	2	1	1,00	0,15	15,00%	54,17%	80,00%	43,33	3	2	1	1,00	0,15	15,00%	69,17%	80,00%	55,33				
	Tahap I		1	0	0,50	0,50	0,4	26,67%					0	0	0,50	0,50	0,4	26,67%						
	P21		0	1	0,00	0,50	0,3	10,00%					0	1	0,00	0,50	0,3	20,00%						
	Tahap II		0	1	0,00	0,25	0,15	2,50%					1	1	0,50	0,25	0,15	7,50%						
	Total	3	2	2	2		0%				3	2	2	2		0%								
TOTAL SELUR UPT	TOTAL	SPDP	3	2	1	1,00	0,15	15,00%	54,17%	80,00%	43,33%	3	2	1	1,00	0,15	15,00%	69,17%	80,00%	55,33%				
		Tahap I		1	0	0,50	0,50	0,4	26,67%					0	0	0,50	0,50	0,4	26,67%					
		P21		0	1	0,00	0,50	0,3	10,00%					0	1	0,00	0,50	0,3	20,00%					
		Tahap II		0	1	0,00	0,25	0,15	2,50%					1	1	0,50	0,25	0,15	7,50%					
		Total	3	2	2	2						3	2	2	2									

8. CAPAIAN INDIKATOR LOKA POM SURAKARTA

- Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	UPT	Indikator 11											
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan											
		s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
	CONTOH	-	-	55,00	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	68,50	69,50	69,50	75,00
25	Kota Surakarta	-	-	93,88		92,64							
Total				2,407179487	0	0	2,375384615	0	0	0	0	0	0

- Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	s.d April								s.d Mei							
		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	
	CONTOH	2.400	800	Benar	2.400	1.200	Benar	41,67		2.400	1.000	Benar	2.400	1.400	Benar	50,00	
66	Surakarta			Benar			Benar	#DIV/0!				Benar			Benar	#DIV/0!	
TOTAL SELURUH UPT		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	

No	UPT	s.d Mei								s.d Juni							
		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	
	CONTOH	2.400	1.000	Benar	2.400	1.400	Benar	50,00		2.400	1.100	Benar	2.400	1.600	Benar	56,25	
66	Surakarta			Benar			Benar	#DIV/0!				Benar			Benar	#DIV/0!	
TOTAL SELURUH UPT		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	

- Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	s.d April								s.d Mei							
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	
	CONTOH	2.400	800	Benar	2.400	1.200	Benar	41,67		2.400	1.000	Benar	2.400	1.400	Benar	50,00	
66	Surakarta			Benar			Benar	#DIV/0!				Benar			Benar	#DIV/0!	
TOTAL SELURUH UPT		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	

No	UPT	s.d Mei								s.d Juni							
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	
	CONTOH	2.400	1.000	Benar	2.400	1.400	Benar	50,00		2.400	1.100	Benar	2.400	1.600	Benar	56,25	
66	Surakarta			Benar			Benar	#DIV/0!				Benar			Benar	#DIV/0!	
TOTAL SELURUH UPT		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	

- Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

No	UPT	Indikator 15												
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT												
		Rencana aksi RB 1 tahun (penyebut)	Jumlah Implementasi rencana aksi RB Tahun Berjalan (pembilang)											
			s,d Jan	s,d Feb	s,d Mar	s,d Apr	s,d Mei	s,d Jun	s,d Jul	s,d Ags	s,d Sep	s,d Okt	s,d Nov	s,d Des
	CONTOH	10	0	0	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10
25	Kota Surakarta	10	1	2	2									
Total			0,02564	0,05128	0,05128	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Indikator Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

No	UPT	Indikator 20											
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal											
		s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
	CONTOH	-	-	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,75	1,75	1,75	2,00
25	Kota Surakarta	-	-	1,5000									
Total				0,03846	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

No	UPT	Indikator 16											
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)											
		Dokumen dilaporkan tepat waktu (pembilang)											
		s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
	CONTOH		8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100
25	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT

No	UPT	Indikator 18	
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	
		s,d TW IV (Jan - Des)	
		CONTOH	
		70,00	
25	Kota Surakarta		
Total		0	

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT

No	UPT	Indikator 21																										
		Nilai Kinerja Anggaran UPT																										
		s.d Apr			s.d Mei			s.d Jun			s.d Jul			s.d Ags			s.d Sep			s.d Okt			s.d Nov			s.d Des		
		EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian
	CONTOH	34,50	100,00	60,70	40,00	100,00	64,00	45,00	100,00	67,00	50,00	100,00	70,00	55,00	100,00	73,00	65,00	100,00	79,00	75,00	100,00	85,00	85,00	100,00	91,00	90,00	100,00	84,00
25	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0